



UMKM

CV. TIRTA DEWI KUNINGAN

TENTANG KAMI

Kami adalah produsen jahe merah dari Jawa Barat, Indonesia.

Kami menggabungkan teknologi dan cara tradisional sebagai proses dalam menciptakan produk kami.

Dengan hanya menggunakan jahe merah murni tanpa bahan kimia atau bumbu tambahan apapun menjadikan rasa jahe merah kita murni dan asli.

VISI KAMI

- 1. MENJADIKAN MINUMAN JAHE SEBAGAI MINUMAN GLOBAL YANG MENYEHATKAN**
- 2. MENJADIKAN PRODUK MINUMAN JAHE TIRTA DEWI MENJADI IKON UNTUK PRODUK UNGGULAN DI KABUPATEN KUNINGAN DAN JAWA BARAT**
- 3. MEMBANTU MENINGKATKAN PENGHASILAN PETANI JAHE**
- 4. MEMBANTU MENINGKATKAN IPM KABUPATEN KUNINGAN DI BIDANG KESEHATAN DAN EKONOMI**

MISI KAMI

**MENJADIKAN PRODUK MINUMAN JAHE
“TIRTA DEWI KUNINGAN” SEBAGAI PRODUK YANG
TERBAIK DAN BISA BERSAING DI PASAR REGIONAL,
NASIONAL, DAN INTERNASIONAL.**

BUDAYA KAMI

Mengambil dari keberagaman rempah-rempah di Indonesia yang sudah terkenal hingga mancanegara, Kami Tirta Dewi Kuningan berinisiatif memproduksi minuman jahe yang bahan bakunya mudah didapat di Nusantara, Jahe Indonesia dengan berbagai jenisnya sudah terkenal sejak dahulu.

Atas dasar itu, kami mulai memberdayakan kelompok sekitar untuk memulai memproduksi minuman jahe, budaya perusahaan kami berasaskan gotong royong yang sudah melekat di masyarakat kita. Dengan budaya tersebut kami bisa bekerja sama dengan masyarakat untuk menghasilkan produk yang sangat bermanfaat bagi kesehatan kita semua.

MANFAAT JAHE

MERAH

- **Meningkatkan sirkulasi darah**
- **Mengurangi kolesterol**
- **Menurunkan tekanan darah**
- **Meringankan rematik**
- **Menyembuhkan asam urat**
- **Menyembuhkan perut kembung**
- **Meredakan sakit kepala**
- **Mengurangi influenza**
- **Melancarkan siklus haid**
- **Meningkatkan stamina**

PRODUK **KAMI**

Kami memiliki dua varian Jahe Merah :

- Jahe Merah dengan gula merah
- Jahe Kopi dengan gula merah

Kami memiliki dua jenis kemasan :

- Bag (curah)
- Sachet (25gr/sachet)

Dengan kapasitas saat ini, kami dapat memproduksi hingga 6 ton per bulan atau 24.000 kemasan (250gr/kemasan).



KEUNIKAN PRODUK

KAMI

- 1. Memiliki kadar air yang sangat rendah 0,001**
- 2. Cepat larut dan tidak meninggalkan ampas**
- 3. Aroma jahe yang sangat kuat**
- 4. Penyerapan yang sangat konstan pada tubuh sehingga melancarkan aliran darah**
- 5. Dibuat dari bahan baku organik, tanpa pengawet, tanpa pewarna, dan tanpa zat kimia**

KEUNGGULAN PRODUK **KAMI**

- 1. Jangka waktu kadaluwarsa mencapai 2 tahun tanpa mempengaruhi rasa dan warna (Sesuai dengan Peraturan Pemerintah kami cantumkan 1 tahun)**
- 2. Bahan baku yang digunakan murni jahe organik dan gula merah**

JAMINAN KELANGSUNGAN PRODUK **KAMI**

Bekerja sama dengan Asosiasi Petani Jahe Indonesia yang siap memenuhi bahan baku yang kami butuhkan. Disamping itu, kami juga mendatangkan dari luar daerah untuk keperluan produk dengan menjaga kualitas bahan baku.

PORTOFOLIO EKSPOR

KAMI

Saat ini kami mengekspor ke Qatar melalui kemitraan dengan jaringan supermarket lokal. Kami pun sudah MOU dengan PT. Natura Bima Mitra sebanyak satu juta sachet untuk ekspor ke Arab Saudi demi memenuhi kebutuhan jemaah Haji Indonesia dan pasar Arab Saudi.



PORTOFOLIO PEMASARAN DALAM NEGERI **KAMI**

Produk kami sudah ada di berbagai E-commerce Indonesia dan tersebar di berbagai Kota Indonesia seperti Jawa, Sumatera, Bali, Kalimantan, dan Papua.

KONTAK KAMI

**Alamat : Dusun Pahing RT001/001 No. 9 Desa Sukamulya,
Kecamatan Garawangi, Kabupaten Kuningan,
Jawa Barat 45571**

Email : dewitirta945@gmail.com

Telepon : Ferry Irawan (mobile: 0812 1498 4819)

Export Sales:

Irfan Veryanto (Mobile: 0811 850 666)

Email : irfanveryanto@gmail.com

LAMPIRAN



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
0220004261633

Berdasarkan Ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada :

Nama Pemilik Usaha : FERRY IRAWAN
Nomor KTP : 3175040711730013
Alamat : Dusun Pahing RT 001/RW 001, Kel. Sukamulya, Kec. Garawangi, Kab. Kuningan, Prov. Jawa Barat
Jumlah Modal Usaha : Rp 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah)

- 1 NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2 NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
- 3 Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 4 Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha.

Diterbitkan tanggal : 13 Februari 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atau dasar data dari pelaku usaha. Keabsahan dan kevalidan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tercantum dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 13 Februari 2020



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0039122-AH.01.14 Tahun 2020
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Terdaftar
CV TIRTA DEWI KUNINGAN

Kepada Yth.
Notaris YAYAN SOPYAN, SH., M.KN
Jl. Jenderal Sudirman Kelurahan
Awirarangan Kecamatan Kuningan
Kabupaten Kuningan

Sesuai dengan data dalam format isian Pendaftaran yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 23 tanggal 10 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris YAYAN SOPYAN, SH., M.KN berkedudukan di Kabupaten Kuningan, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 24 Juli 2020 mengenai pendaftaran CV TIRTA DEWI KUNINGAN berkedudukan di Kabupaten Kuningan telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Terdaftar ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 27 Juli 2020

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 27 Juli 2020

Pencatatan ini hanya bersifat administratif dan bukan merupakan produk tata usaha negara.

KESEPAKATAN KERJASAMA

Nomor : 014/NBM-KPM 02/20-21

KESEPAKATAN KERJASAMA ini (selanjutnya disebut dengan "KK") dibuat dan ditandatangani pada tanggal 10 (sepuluh) bulan Februari tahun 2020. oleh dan antara:

1. **PT. NATURA BINA MITRA (NBM)** sebuah perusahaan berbadan hukum Indonesia yang beralamat di Epiwalk office suite Lantai 3 unit 309B, Jl. HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Indonesia (selanjutnya disebut dengan "NBM") dalam hal ini diwakili oleh Pramono Dewo selaku Direktur Utama.

2. **TIRTA DEWI FOOD**, sebuah perusahaan berbadan hukum Indonesia yang beralamat di Desa Sukamulya RT 1 RW 1 No.9 Kecamatan Garawangi Kuningan Jawa Barat Indonesia (selanjutnya disebut dengan "TDF") dalam hal ini diwakili oleh Ferry Irawan selaku Pemilik

NBM dan TDF selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK" dan secara masing-masing disebut sebagai "PIHAK".

DENGAN INI DISEPAKATI BERSAMA sebagai berikut:

1. **PARA PIHAK** dengan ini setuju bahwa NBM akan menjadi pelaksana pemasaran, sebagai pendistribusi, dan secara eksklusif menjadi pelaksana supplier bahan makanan untuk area Arab Saudi. **PIHAK KEDUA** tidak bisa menunjuk pihak lain untuk bekerjasama sebagai pelaksana pemasaran untuk area Arab Saudi selama masa kerjasama ini berlangsung.
2. Ketentuan biaya – biaya yang akan timbul dan pembagian keuntungan antara NBM dan TDF akan didiskusikan dan disepakati kemudian secara proporsional dan dituangkan dalam Akad atau Perjanjian Kerjasama sebelum pelaksanaan penjualan.
3. **PARA PIHAK** sepakat bahwa "Informasi Rahasia" tidak akan digunakan untuk tujuan selain berpartisipasi dan mengembangkan pelaksanaan Proyek Supply Bahan, maupun Makanan Siap Saji atau Ready To Eat, dan yang sejenisnya ke Arab Saudi di bawah KK ini, atau mengungkapkan kepada perusahaan lain, orang ketiga atau perusahaan manapun. Informasi Rahasia yang diberikan oleh Pihak lain, kecuali harus mendapat persetujuan tertulis dari Pihak lainnya. Informasi Rahasia meliputi:

- Seluruh dokumen dan data yang Para Pihak terima dari Klien.
- Seluruh dokumen dan data Pihak Pertama.
- Seluruh dokumen dan data Pihak Kedua.
- Informasi yang diperlukan untuk diungkapkan berdasarkan hukum, perintah pemerintah, keputusan, peraturan, atau aturan Para Pihak.
- Informasi yang diperoleh kemudian oleh Pihak Penerima dari Pihak Ketiga.

Epicentrum Walk Unit 309B, Lantai 3 Rasuna Epicentrum Complex, Jl. HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta 12940
Telp. 021-29941560 Fax: 021-299401744

شهادة حلال
SERTIFIKAT HALAL - HALAL CERTIFICATE

No. 01121203760418 الرقم:

قرر مجلس العلماء الإندونيسي - بعد الإختبارات والموت - بأن المنتجات الغذائية أو الأدوية أو مستحضرات التجميل المين اسمها إنداء حلال حسب متطلبات الشريعة الإسلامية.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat, setelah melakukan pengujian dan pembahasan, menetapkan bahwa produk pangan obat-obatan, atau kosmetika yang disebutkan namanya di bawah ini adalah HALAL menurut syari'at Islam

The Indonesian Council of Ulama West Java, after examining, inspecting/auditing and discussing the ingredients, has declared that the undermentioned food, drug and cosmetic products as HALAL according to the Islamic Law.

Jenis Produk : MINUMAN SERBUK : نوع المنتجات
 Type of Product : Terlampir : اسم المنتجات
 Nama Produk : :
 Name of Product : :

Nama Perusahaan : TIRTA DEWI FOOD : اسم الشركة
 Name of Company : :
 Alamat Perusahaan : Ds. Sukamulya RT 01/01 No. 9 Kec. Garawangi : عنوان الشركة
 Company's Address : Kab. Kuningan : :

Dikeluarkan di Bandung pada : 18 APRIL 2018 : أصدرت هذه الشهادة بياندو نتجى :
 Issued in Bandung on

Berlaku sampai dengan : 17 APRIL 2020 : وصالحة إلى
 Valid until

مادامت تركيبات المواد المشار إليها وصليتها لإنتاجها مطابقة على الشكل الذي قرره قسم الإفتاء بالمجلس، selama bahan-bahan dan proses produksinya masih sesuai dengan keputusan Komisi Fatwa MUI.

as long as the ingredients, and production processes are in accordance to the decree of Fatwa Commission of the Indonesian Council of Ulama.

رئيس قسم الإفتاء بالمجلس
 KETUA KOMISI FATWA MUI JAWA BARAT
 HEAD OF THE FATWA COMMISSION OF MUI
 WEST JAVA

مديرة لجنة البحوث في الأهمية والأدوية
 ومستحضرات التجميل بالمجلس
 DIREKTUR LEMBAGA PENKALJIAN PANGAN,
 OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA (LP POM) MUI-JAWA BARAT
 DIRECTOR OF THE ASSESSMENT INSTITUTE
 FOR FOODS, DRUGS AND COSMETICS OF MUI/WEST JAVA

Dr. H. Badruzzaman M. Yunus, MA

Prof. Dr. H. O. Suprijana, M. Sc

الرئيس العام للمجلس
 UMUM MUI JAWA BARAT
 CHAIRMAN OF MUI WEST JAVA

DR. KH. Rachmat Syaafi, Lc., MA.



HALAL ASSURANCE SYSTEM STATUS

NO. HS1B/002832/042018/TDF

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan audit Implementasi Sistem Jaminan Halal, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika - Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) Jawa Barat menyatakan bahwa :
 Based on the on-desk appraisal and implementation audit of Halal Assurance System, The Assessment Institute for Foods, Drugs and Cosmetics - The Indonesian Council of Ulama West Java (LPPOM-MUI) states that :

Nama Perusahaan : TIRTA DEWI FOOD
 Name of Company :
 Alamat Perusahaan/Pabrik : Ds. Sukamulya RT 01/01 No. 9 Kec. Garawangi Kab. Kuningan
 Address :

dinilai telah menerapkan Sistem Jaminan Halal
 has been implementing Halal Assurance System

Bandung, 18 April 2018

Direktur,
 Director,

LP-POM

Prof. Dr. H. O. Suprijana, M.Sc

dengan kategori/with category
BAIK / GOOD

Berlaku sampai dengan / Valid until : 17 April 2020

Lembar ini bukan merupakan Sertifikat SJH/This is not HAS Certificate

SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

P-IRT No. 5133280011401-22

Diberikan kepada :

Nama IRT : Tirta Dewi
 Nama Pemilik : Ir. Ferry Irawan
 Alamat : Ds. Sukamulya RTRW 001/001 Kec. Garawangi
 Jenis Pangan : Minuman Serbuk Jalar
 Kemasan Primer : Aluminium Foil

Yang telah memenuhi persyaratan Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Nomor HK.03.1.23.04.12.2005 tanggal 5 April 2012 yang diundangkan di :

Kabupaten : Kuningan
 Propinsi : Jawa Barat
 Pada Tanggal : 13 s.d 14 September 2017
 Masa berlaku selama 5 (Lima) tahun atau s.d tanggal 8 November 2022

Ditandatangani di : Kuningan
 Pada Tanggal : 8 November 2017

Kepala Dinas Kesehatan
 Kabupaten Kuningan
 DINAS KESEHATAN
 BUREAU OF HEALTH
 Kabupaten Kuningan
 NIP. 19610127 198303 1 003

No. Seri : 0878

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERUSAHAAN PERORANGAN**

BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN RI NOMOR 08/M-DAG/PER/2/2017
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 37/M-DAG/PER/9/2007 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN.

NOMOR TDP
101751014758

BERLAKU S/D TANGGAL
24 NOVEMBER 2022

0 0

NAMA PERUSAHAAN	: TIRTA DEWI FOOD
STATUS	: Kantor Tunggal
ALAMAT PERUSAHAAN	: Dusun Pahing Rt.001/001 Desa Sukamulya Kec.Garawangi Kab.Kuningan
NOMOR TELEPON	: 081324247229 FAX :
N P W P	: 81.012.906.4-438.000
PENANGGUNG JAWAB / PENGURUS	: FERRY IRAWAN
KEGIATAN USAHA POKOK KBLI	: Sari Jahe Merah : 1061

Kuningan, 24 November 2017

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUNINGAN
SELAKU KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN

[Signature]
Drs. H. LILI SUHERLI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19591005 198307 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPSTP)
Jalan Mochamad Yamin No. Kuningan Telp. (0232) 8882858
KUNINGAN 45513

No. Seri : 0034

**SURAT IZIN USAHA INDUSTRI
(SIUI) KECIL**

Nomor : 530/KP/TS. 34-SIUI/XI/2017

BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 02 TAHUN 2009 TENTANG
KETENTUAN PELAYANAN PERZINAN :

1. Nama Perusahaan	: " TIRTA DEWI FOOD "
2. Merk (Milik Sendiri / Lisensi)	: -
3. Nama Pemilik / Penanggung Jawab	: FERRY IRAWAN
4. Alamat Pemilik / Penanggung Jawab	: Dusun Pahing Rt.001/001 Desa Sukamulya Kec.Garawangi Kab.Kuningan
Nomor Telepon	: 081324247229
5. Alamat Perusahaan	: Dusun Pahing Rt.001/001 Desa Sukamulya Kec.Garawangi Kab.Kuningan
6. Alamat Pabrik	: Dusun Pahing Rt.001/001 Desa Sukamulya Kec.Garawangi Kab.Kuningan
7. Alamat Nomor Pokok Wajib Pajak	: 81.012.906.4-438.000
8. Nilai modal dan kekayaan bersih perusahaan seluruhnya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha	: Rp.300.000.000
9. Kapasitas Produksi	: 50 kg / Hari
10. Jenis Industri	: Pembuatan Sari Jahe Merah
KBLI	: 1061
Komoditi	: Pangan Serbuk Jahe
KKI	

Kuningan, 24 November 2017

a.n. BUPATI KUNINGAN
KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUNINGAN

[Signature]
Drs. H. LILI SUHERLI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19591005 198307 1 001

PERINGATAN :

1. Terhadap SIUI dilakukan pendaftaran ulang (Herregistrasi) setiap 1 (satu) tahun sekali.
2. Daftar Ulang (Herregistrasi) sebagaimana dimaksud diatas harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo herregistrasi

KETENTUAN PIDANA :

Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana tersebut diatas diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 1 (satu) juta rupiah.



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPSTP)
Jalan Mochamad Yamin No. Kuningan Telp. (0232) 8882858
KUNINGAN 45513

No. Seri : 0081

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
(SIUP) KECIL**

Nomor : 510/KP/TS. 381-SIUP/XU/2017

BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN RI NOMOR 07/M-DAG/PER/2/2017
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 36/M-DAG/PER/9/2007 TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

1. Nama Perusahaan	: " TIRTA DEWI FOOD "
2. Merk (Milik Sendiri / Lisensi)	: -
3. Alamat Kantor Perusahaan	: Dusun Pahing Rt.001/001 Desa Sukamulya Kec.Garawangi Kab.Kuningan
Nomor Telpon	: 081324247229 Fax :
4. Nama Pemilik / Penanggung Jawab	: FERRY IRAWAN
5. Alamat Pemilik / Penanggung Jawab	: Dusun Pahing Rt.001/001 Desa Sukamulya Kec.Garawangi Kab.Kuningan
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	: 81.012.906.4-438.000
7. Nilai Modal dan kekayaan bersih perusahaan seluruhnya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha	: Rp.300.000.000
8. Kegiatan Usaha	: Produsen
9. Kelembagaan	: -
10. Bidang Usaha	: Perdagangan Barang
KBLI	: 1061
11. Jenis Barang / Jasa Dagang Utama	: Sari Jahe Merah ==

Kuningan, 24 November 2017

a.n. BUPATI KUNINGAN
KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUNINGAN

[Signature]
Drs. H. LILI SUHERLI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19591005 198307 1 001

CATATAN :

1. SIUP berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan dengan jenis usaha tidak mengalami perubahan.
2. Perusahaan yang mengalami perubahan jenis usaha dapat mengajukan permohonan SIUP Perubahan.

KETENTUAN PIDANA :

Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana tersebut diatas diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 1 (satu) juta rupiah.



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
KECAMATAN GARAWANGI

Alamat Jalan Raya Garawangi Nomor 80 – Kuningan 45571

IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL
Nomor : IUMK/536.1/003/2018

- I. Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;
 5. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;
 6. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 89 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Kuningan.

II. Dengan ini diberikan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) kepada :

Nama : **IR. FERRY IRAWAN**
NIK : 3208080911730005
Alamat : DUSUN PAHING RT 001 RW 001 NO. 9 DESA SUKAMULYA
Nomor Telepon : 081324247229

III. Untuk mendirikan Usaha Mikro dan Kecil yang mencakup perizinan Dasar yang berupa :


Nama Perusahaan : **TIRTA DEWI FOOD**
Bentuk Perusahaan : Perseorangan
NPWP : 81.012.906.4-438.000
Kegiatan Usaha : Produksi Serbuk Jahe
Sarana Usaha : -
Alamat Usaha : DUSUN PAHING RT 001 RW 001 NO. 9 DESA SUKAMULYA
Jumlah Modal Usaha : Rp. 300.000.000,00
Nomor Pendaftaran : 003
Berlaku Hingga : **SELAMA MENJALANKAN USAHA**

Ditetapkan di : GARAWANGI
Pada Tanggal : 22 Mei 2018

PIK. CAMAT GARAWANGI



Drs. YOYON SETIONO
Pembina
NIP. 19631104 198402 1 001



LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

PROVINSI JAWA BARAT
Alamat Jl. LLRE Martadinata No. 105 Telp./Fax. (022) 7234148 Bandung 40114
e-mail : halal_mui_jabar@yahoo.co.id Website : www.halaljabar.org

LAMPIRAN SERTIFIKAT HALAL

No. : 01121203760418
Nama Perusahaan : TIRTA DEWI FOOD
Nama Pabrik : TIRTA DEWI FOOD
Alamat Pabrik/ Produksi : Ds. Sukamulya RT 01/01 No. 9 Kec. Garawangi Kab. Kuningan
Jenis Produk : MINUMAN SERBUK
Nama Produk : (Tabel)

DAFTAR PRODUK

No.	Nama Produk
1.	Serbuk Jahe Instan Gula Pasir TIRTA DEWI
2.	Serbuk Jahe Instan Gula Merah TIRTA DEWI
/	

Dikeluarkan di Bandung pada : 18 April 2018
Berlaku sampai dengan : 17 April 2020

LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA BARAT

LP-POP
Prof. Dr. H. O. Suprijana, M.Sc
Direktur

Catatan : Sertifikat Halal hanya berlaku untuk daftar nama produk dan merk yang tercantum pada lampiran sesuai dengan hasil Sidang Fatwa yang telah dinyatakan Halal oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat.



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

DINAS KESEHATAN

Jl. Aruji Kartawinata No. 21 Telp./Fax (0232) 871149 Kuningan 45511

SERTIFIKAT PENYULUHAN KEAMANAN PANGAN

Nomor : 1401 / 3208 / 17

Diberikan kepada :

Nama : Ir. Ferry Irawan
Jabatan : Pemilik
Alamat : Ds. Sukamulya RT/RW 001/001 Kec. Garawangi

Yang telah mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) dalam rangka Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 tanggal 5 April 2012 yang diselenggarakan di :

Kabupaten : Kuningan
Propinsi : Jawa Barat
Pada Tanggal : 13 s/d 14 September 2017

Ditetapkan di : Kuningan
Pada Tanggal : 8 November 2017

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Kuningan



H. RAJASE.MMLKes
Pembina Utama Muda
NIP. 19610127 198503 1 003